



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA OPERASIONAL PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK TERHUTANG DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan PBB-P2 dan mensinergikan upaya pemungutan PBB-P2 baik tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, perlu menetapkan Biaya Operasional Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1915 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 35), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDISTRIBUSIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN LAMONGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
8. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
9. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Distribusi adalah rangkaian kegiatan untuk menyampaikan SPPT, PBB-P2 dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) kepada Desa/Kelurahan yang selanjutnya disampaikan kepada Wajib pajak.

BAB II BIAYA DISTRIBUSI

Pasal 2

Biaya pendistribusian SPPT PBB-P2 sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) perlembar, dengan komposisi pembagian sebagai berikut :

- a. Camat selaku pembina I sebesar Rp15,00 (lima belas rupiah) perlembar x jumlah SPPT Kecamatan;
- b. Sekcam selaku pembina II sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) perlembar x jumlah SPPT Kecamatan;
- c. Kepala Desa/Lurah selaku ketua sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah) perlembar x jumlah SPPT Desa/kelurahan;
- d. Sekretaris Desa/Kelurahan selaku sekretaris sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) perlembar x jumlah SPPT desa/kelurahan; dan
- e. Anggota sesuai dengan tanggungjawabnya sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) perlembar x jumlah SPPT Desa/kelurahan.

Pasal 3

Syarat Pengajuan pencairan biaya pendistribusian SPPT PBB-P2 sebagai berikut :

- a. surat pengantar Camat kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan menjelaskan bahwa lembar SPPT PBB-P2 di desa/kelurahan sudah disampaikan kepada Wajib Pajak dengan melampirkan jumlah bukti lembar penerimaan SPPT PBB-P2;
- b. batas waktu pengajuan pencairan biaya transport pendistribusian SPPT PBB-P2 paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak (tanggal yang tercantum pada bukti lembar penerimaan SPPT PBB-P2);
- c. apabila melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, dianggap tidak ada pengajuan pencairan biaya transport pendistribusian SPPT PBB-P2.

BAB III BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Biaya pemungutan PBB-P2 untuk kecamatan ditetapkan sebesar 1,17% (satu koma tujuh belas persen) dari realisasi baku PBB-P2 perdesaan tingkat kecamatan dan sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari realisasi baku PBB-P2 perkotaan, sedangkan untuk desa/kelurahan ditetapkan sebesar 5,4% (lima koma empat persen) dari realisasi penerimaan PBB-P2 Desa/Kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi kecamatan dan desa/kelurahan yang dapat mencapai realisasi diatur sebagai berikut :
 - 1) bulan Mei sebesar 25% (dua puluh lima persen) dapat diajukan biaya pemungutan sebesar 25% (dua puluh lima persen);

- 2) bulan Juni sebesar 50% (lima puluh persen) dapat diajukan biaya pemungutan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 3) bulan Juli sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dapat diajukan biaya pemungutan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 4) bulan Agustus sebesar 100% (seratus persen) dapat diajukan biaya pemungutan sebesar 100% (seratus persen).
- b. bagi Kecamatan dan desa/Kelurahan yang lunas melewati bulan Agustus dapat mengajukan biaya pemungutan mulai bulan September sampai dengan paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun berkenaan; dan
 - c. bagi kecamatan dan Desa/Kelurahan yang tidak lunas dapat mengajukan biaya pemungutan paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun berkenaan sesuai capaian realisasinya.
- (2) Dalam hal pengajuan biaya pemungutan PBB-P2 melewati minggu pertama bulan Desember tahun berkenaan dianggap tidak ada pengajuan biaya pemungutan.

Pasal 5

Pembagian Biaya pemungutan PBB-P2 diatur dengan komposisi pembagian sebagai berikut :

- a. Tingkat Kecamatan
 - 1) Camat selaku Ketua Tim sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - 2) Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris sebesar 20% (dua puluh persen);
 - 3) Anggota tim (jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan masing masing kecamatan) sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- b. Tingkat Desa/Kelurahan
 - 1) Kepala Desa/Lurah selaku Ketua Tim sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - 2) Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan selaku Sekretaris Tim sebesar 15% (lima belas persen);
 - 3) Anggota Tim (jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan masing masing desa/kelurahan) sebesar 60% (enam puluh persen).

Pasal 6

Syarat pengajuan pencairan biaya pemungutan PBB-P2 adalah surat pengajuan/permohonan pencairan biaya pemungutan dari Camat kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan mencantumkan jumlah realisasi dan rincian nama penerima dan besaran biaya pemungutan PBB-P2.

**BAB IV
PEMBENTUKAN TIM
Pasal 7**

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah membentuk Tim Pendistribusian SPPT dan Pemungutan PBB-P2 Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Tim Kecamatan
 - 1) Ketua : Camat;
 - 2) Sekretaris : Sekretaris Kecamatan;
 - 3) Anggota : Pegawai Kecamatan (sesuai kebutuhan di masing-masing Kecamatan).
 - b. Tingkat Desa/Kelurahan
 - 1) Ketua : Kepala Desa/Lurah;
 - 2) Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan;
 - 3) Anggota : Perangkat Desa/Pegawai Kelurahan (sesuai kebutuhan di masing-masing Desa/Kelurahan).
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pendistribusian dan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas usulan Camat setempat.

Pasal 8

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 30 Maret 2017

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 30 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2017 NOMOR 8

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19670629 199803 1 004